



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatut putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rezty Pratiwi
2. Tempat lahir : Donggala
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 April 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspolres Donggala/Jl. Bananawa No. 48, Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Pro Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riswanto Lasdin, S.H., M.H., dan Muhammad Irfan Umar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RISWANTO LASDIN, SH., MH., CLA, & PARTNER'S beralamat di Jalan Tadulako No. 16A, Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 082/SK-Pid/KH-RL/VII/2002 tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 218/Pid.B/2022/PN tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZTY PRATIWI bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selanjutnya (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar surat Pernyataan a.n REZTY PRATIWI tanggal 02 Februari tahun 2022.
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA Dengan Nomor Rekening 0110942460 A.n YOHANA KOLIBU Periode Januari tahun 2022.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani sdri REZTY, dengan isi " TELAH TERIMA DARI CE YOHANA UANG SEJUMLAH LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN TAKE OVER GET RP. 75.000.000,-, TGL 26 JANUARI 2022".

Dikembalikan kepada saksi korban Yohana ..

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Rezty Pratiwi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Rezty Pratiwi dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat 1 KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pemberi Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa REZTY PRATIWI, pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 07.48 wita pada tanggal 02 Januari 2022 dan pada tanggal 02 Januari 2022 di jalan tavanjuka kec. Tatanga kota palu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Tavanjuka Mas Blok A No. 05 Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau kepalsuan, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan cara lain, dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi YOHANA KOLIBU supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa merupakan rekan dari saksi korban dan saksi korban mengetahui jika terdakwa sering menjadi penyelenggara arisan dan pada waktu tempat diatas terdakwa menghubungi saksi korban melalui WhatsApp, menawarkan kepada saksi korban untuk mengambil Get arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa dan menyampaikan bahwa ada arisan yang akan member arisannya yang akan menjual get arisannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan uang arisan yang akan diterima berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) minggu, sehingga saksi korban tertarik dengan penawaran terdakwa dan menyetujui untuk mengambil get arisan tersebut, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2022 terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi korban mentransfer uang ke rekening BRI terdakwa A.n REZTY PRATIWI dengan nomor rekening 518401026782 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui mobile Banking milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi korban untuk kembali menawarkan Get Arisan, dan terdakwa menyampaikan bahwa ada lagi member arisan yang akan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan akan di kembalikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lambat selang (tiga) minggu dimana saksi korban tertarik penawaran terdakwa sehingga mengambil Get arisan tersebut dan kemudian hari itu juga terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan setelah di buat kan kwitansi tersebut keesokan harinya tanggal 04 Januari 2022 saksi korban kembali mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA terdakwa a.n SRI WAHYUNUNGSIH dengan nomor rekening 7921095299 atas permintaan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak mempunyai rekening bank BCA, dan kemudian pada saat akan jatuh tempo penerimaan sesuai dengan yang di janjikan oleh terdakwa namun uang yang diminta tidak ada diberikan oleh terdakwa dan ternyata get arisan yang disampaikan oleh terdakwa itu tidak pernah ada dan terdakwa menggunakan uang saksi korban untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban YOHANA KOLIBU,SE mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa REZTY PRATIWI, pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 07.48 wita pada tanggal 02 Januari 2022 dan pada tanggal 03 Januari 2022 di jalan tavanjuka kec. Tatanga kota palu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jl. Tavanjuka Mas Blok A No. 05 Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa merupakan rekan dari saksi korban dan saksi korban mengetahui jika terdakwa sering menjadi penyelenggara arisan dan pada waktu tempat diatas terdakwa menghubungi saksi korban melalui WhatsApp, menawarkan kepada saksi korban untuk mengambil Get arisan yang diselenggarakan oleh terdakwa dan menyampaikan bahwa ada anggotanya yang akan menjual get arisannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan uang arisan yang diterima berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu selama 2 (dua) minggu, sehingga saksi korban tertarik dengan penawaran terdakwa dan menyetujui untuk mengambil get arisan tersebut, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2022 terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi korban mentransfer uang ke rekening BRI terdakwa A.n REZTY PRATIWI dengan nomor rekening 518401026782 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui mobile Banking milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2022 terdakwa menghubungi saksi korban untuk kembali menawarkan Get Arisan, dan terdakwa menyampaikan bahwa ada lagi member arisan yang akan datang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan akan di kembalikkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lambat selanjutnya (tiga) minggu dimana saksi korban tertarik penawaran terdakwa sehingga mengambil Get arisan tersebut dan kemudian hari itu juga terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan setelah di buat kan kwitansi dan keesokan harinya tanggal 04 Januari 2022 saksi korban kembali mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA terdakwa a.n SRI WAHYUNUNGSIH dengan nomor rekening 7921095299 atas permintaan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak mempunyai rekening bank BCA, dan kemudian pada saat akan jatuh tempo penerimaan uang sesuai dengan yang di janjikan oleh terdakwa namun uang yang diminta tidak ada diberikan oleh terdakwa dan ternyata get arisan yang disampaikan oleh terdakwa itu tidak pernah ada dan terdakwa menggunakan uang saksi korban untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban YOHANA KOLIBU,SE mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dian pidana dalam Pasal 372 KUHP .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohana Kolibu, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb berikut:

- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada tanggal 02 Januari 2022 pada tanggal 04 Januari 2022 di Jalan Tavanjuka kec. Tatanga kota
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awa sekitar awal bulan Januari Terdakwa menghubungi saksi melaui Wa, yang mana saat itu Terdakwa meminta tolong dan menawa kepada saksi untuk mengambil Get arisan yang mana member ai tersebut menjual arisannya yang mana pembayaran arisannya seb Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan saksi terima t arisan tersebut dalam jangka waktu selama 2 (dua) minggu sebesar 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena saksi merasa tertarik dengan penawaran ters sehingga saksi setuju untuk mengambil get arisan tersebut kemudian pada tanggal 02 Januari 2022, Terdakwa datang keru saksi untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dan saat itu saksi lang mentransfer uang ke rekening Bri A.n Terdakwa dengan nomor reke 518401026782532 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ru melalui mobile Banking Bca saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2022 Terda menghubungi saksi kembali untuk menawarkan mengambil Get Ai yang mana ada member arisannya yang akan menjual get ai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang aka kembalikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta ru paling lambat selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa kemudian saksi tertarik kembali untuk mengambil Get ai tersebut dan kemudian hari itu juga Terdakwa datang lagi ke ru saksi untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pada keesokan harinya tanggal 04 Januari 2022 s
mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rup
tersebut ke rekening BCA a.n SRI WAHYUNUNGSIH dengan no
rekening 7921095299 atas permintaan dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat akan menerima uang sesuai dengan hari yan
janjikan oleh Terdakwa saat saksi menghubungi Terdakwa u
menanyakan uang tersebut namun sampai dengan saat ini Terda
belum juga mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 75.000.000,- (t
puluh lima juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa pada saat menawarkan membeli get arisan tersebut Terda
meminta-minta tolong kepada saksi untuk membeli get arisan ters
dan berjanji kepada saksi akan mengembalikan pembayaran
tersebut paling lambat selama 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan
saat itu Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang ters
sehingga saat itu membuat saksi yakin dan percaya untuk membel
arisan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa b
mengembalikan uang saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah get arisan yang saksi beli
Terdakwa tersebut ada atau tidak ada, saksi mempercayai saja
yang disampaikan Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui siapa
yang mengikuti arisan tersebut;
 - Bahwa saksi sudah kurang lebih sepuluh kali ikut arisan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidanga
Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan
2. Sri Wahyuni Alias Incy, dibawah sumpah pada pokoknya meneran
sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui pada awal bulan Januari 2022 Terda
menghubungi sdri YOHANA KOLIBU, SE melauai Chat Wa, yang n
saat itu Terdakwa meminta tolong dan menawarkan kepada
YOHANA KOLIBU, SE untuk mengambil Get arisan yang mana mer
arisan tersebut menjual arisannya yang mana pembayaran arisan
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sdri YOH
akan menerima uang arisan tersebut dalam jangka waktu selama 2
minggu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawaran tersebut sehingga sdri YOHANA saksi setuju untuk mengambil get arisan tersebut dan kemudian pada tanggal 02 Januari 2022, Terdakwa datang kerumah sdri YOHANA untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dan saat itu sdri YOHANA langsung mentransfer uang ke rekening Bri A.n Terdakwa dengan nomor rekening 518401026782 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui mobile Banking Bca Sdri YOHANA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa menghubungi sdri YOHANA kembali untuk menawarkan mengambil Get Arisan yang mana ada member arisannya yang akan menjual get arisan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang akan di kembalikannya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lambat selama 3 (tiga) minggu dan kemudian sdri YOHANA tertarik lagi untuk mengambil Get arisan tersebut dan kemudian hari itu juga Terdakwa datang lagi ke rumah sdri YOHANA untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setelah dibuatkan kwitansi pada keesokan harinya yakni tanggal 04 Januari 2022 sdri YOHANA mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA SRI WAHYUNUNGSIH dengan nomor rekening 7921095299 atas permintaan dari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai rekening bank BCA;
- Bahwa pada saat akan menerima uang sesuai dengan hari yang dijanjikan sdri YOHANA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sdri YOHANA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas karena saat pembuatan kwitansi tanda terima uang tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa dari penyampaian sdri YOHANA kepada saksi bahwa uang yang digunakan untuk membeli get arisan member oleh karena Terdakwa yang saat itu membutuhkan uang namun untuk secara pastinya saksi tidak mengetahui digunakan Terdakwa untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidang Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Sri Vifi Kolibu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengetahui pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi sdri YOHANA KOLIBU, SE melalui Chat Wa, yang n saat itu Terdakwa meminta tolong dan menawarkan kepada YOHANA KOLIBU, SE untuk mengambil Get arisan yang mana mer arisan tersebut menjual arisannya yang mana pembayaran arisan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sdri YOH akan menerima uang arisan tersebut dalam jangka waktu selama 2 minggu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa penawaran tersebut sehingga sdri YOHANA saksi setuju u mengambil get arisan tersebut dan kemudian pada tanggal 02 Jan 2022, Terdakwa datang kerumah sdri YOHANA untuk membuat kwit penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rup tersebut dan saat itu sdri YOHANA langsung mentransfer uang rekening Bri A.n Terdakwa dengan nomor rekening 51840102678; sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui mobile Bar Bca Sdri YOHANA;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa menghub sdri YOHANA kembali untuk menawarkan mengambil Get Arisan ; mana ada member arisannya yang akan menjual get arisan sebesar 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang akan di kempa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lai selama 3 (tiga) minggu dan kemudian sdri YOHANA tertarik lagi u mengambil Get arisan tersebut dan kemudian hari itu juga Terda datang lagi ke rumah sdri YOHANA untuk membuat kwit penerimaan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rup
 - Bahwa setelah dibuatkan kwitansi pada keesokan harinya yakni tar 04 Januari 2022 sdri YOHANA mentransfer uang sebesar 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA SRI WAHYUNUNGSIH dengan nomor rekening 7921095299 permintaan dari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai reke bank BCA;
 - Bahwa pada saat akan menerima uang sesuai dengan hari yan



tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sdri YOHANA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui semua hal tersebut diatas saat itu saksi bertemu Terdakwa untuk pembuatan kwitansi tanda terima tersebut;
- Bahwa perjanjian sdri YOHANA dan Terdakwa bahwa pengembalian uang tersebut paling lambat selama 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembelian get arisan tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sdri YOHANA tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Tersangka;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa

4. Jumriati Djatola, S.Pd Alias Ria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdri YOHANA KOLIBU menyampaikan kepada saksi bahwa sekitar awal Januari 2022 Terdakwa menghubungi sdri YOHANA KOLIBU, SE melalui Chat Wa, yang mana saat itu Terdakwa meminta tolong dan menawarkan kepada sdri YOHANA KOLIBU, SE untuk mengambil Get arisan yang mana member arisan tersebut melalui arisannya yang mana pembayaran arisannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sdri YOHANA akan menerima uang arisan tersebut dalam jangka waktu selama 2 (dua) minggu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sdri YOHANA setuju dengan penawaran tersebut kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 Terdakwa datang kerumah sdri YOHANA untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu langsung ditransfer uang ke rekening Bca A.n Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui mobile Banking Bca Sdri YOHANA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi sdri YOHANA kembali untuk menawarkan mengambil Arisan yang mana ada member arisannya yang akan menjual get arisan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang akan



paling lambat selama 3 (tiga) minggu dan kemudian sdr YOH tertarik lagi untuk mengambil Get arisan tersebut;

- Bahwa hari itu juga Terdakwa datang lagi ke rumah sdr YOHANA untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan setelah di buat kan kwitansi pada keesokan harinya tanggal 04 Januari 2022 sdr YOHANA mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA a.n SRI WAHYUNUNGSIH dengan nomor rekening 7921095299 atas permintaan dari Terdakwa karena Terdakwa mempunyai rekening bank BCA;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sdr YOHANA tersebut;
- Bahwa sistem arisan yang saksi ikuti kepada Terdakwa tersebut yaitu arisan tersebut di sebanyak 7 (tujuh) orang yang mana perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi member mendapatkan Sebesar Rp. 17. 500.000,- (tujuh belas juta ratus ribu rupiah) dan di kocok setiap bulannya selama 7 (tujuh) bulan namun Terdakwa sebagai owner arisan mendapatkan jatah menang arisan pertama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima transfer uang dari sdr YOHANA KOLSE pada tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 04 Januari sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa berikan secara tunai kepada sdr LANI selaku member arisan terdakwa yang menjual get arisannya saat itu yang mana Terdakwa serahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa berikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang sdr LANI kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan sendiri karena get arisan tersebut adalah get arisan



Terdakwa sendiri dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada YOHANA KOLIBU, SE;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti penyerahan uang tersebut kepada sdr LANI;
- Bahwa benar ada perjanjian Terdakwa dan sdr YOHANA KOLIBU, bahwa pengembalian uang tersebut paling lambat selama 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) minggu setelah pembelian get arisan tersebut yang n uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan di kempa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) akan di kembalikan sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2022 Terdakwa menawarkan kepada YOHANA KOLIBU untuk membeli get arisan member Terdakwa sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan di kembalikan pada tar 22 Januari 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa menawarkan lagi ke sdr YOHANA untuk membeli Get arisan Terdakwasebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan akan di kembalikan tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum terdakwa kembalikan kepada sdr YOHANA KOLIBU;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa belum mempunyai uang karena uang terdakwa masih ada di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidang
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar surat Pernyataan a.n REZTY PRATIWI tanggal 10 Februari 2022.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA Dengan Nomor Rekening 0110942460 A.n YOHANA KOLIBU Periode Januari tahun 2022.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Januari 2022 yang di tanda tangan sdr REZTY, dengan isi “ TELAH TERIMA DARI CE YOHANA UJIAN SEJUMLAH LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN TAKE OVER GET RP. 75.000.000,-, TGL 26 JANUARI 2022”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Yohana Kolibu, SE telah menyerahkan uangnya ke Terdakwa total sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar penyerahan uang tersebut diketahui oleh saksi Wahyuningsih Alias Incy dan saksi Vifi Kolibu;
- Bahwa benar kejadian penyerahan tersebut terjadi yaitu pada tanggal 04 Januari 2022 dan pada tanggal 04 Januari 2022 di Jalan Tavanjuka Tatanga kota palu;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awal sekitar awal bulan Januari Terdakwa menghubungi saksi melalui Chat yang mana saat itu Terdakwa meminta tolong dan menawarkan ke saksi untuk mengambil Get arisan yang mana member arisan ters menjual arisannya yang mana pembayaran arisannya sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan saksi terima uang arisan tersebut dalam jangka waktu selama 2 (dua) minggu sebesar 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi kembali untuk menawarkan mengambil Get Arisan yang mana ada member arisannya yang akan menjual get arisan sebesar 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang akan di kembalikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lambat selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa benar hingga saat ini uang yang dijanjikan Terdakwa tersebut belum diserahkan kepada saksi Yohana Kolibu SE;
- Bahwa benar saksi Yohana Kolibu SE, sudah berulang kali mengikuti arisan yang diadakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki uang untuk diserahkan kepada saksi Yohana Kolibu, SE;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian dari umur maupun kemampuan Terdakwa mengikuti proses persidangan, tidak ditemukan bahwa Terdakwa ada gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa sebagai subjek hukum secara yuridis dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan error in persona kekhilapan/kekeliruan orang sebagai Terdakwa/pelaku tindak pidana, Terdakwa Rezty Pratiwi, telah mengakui secara tegas identitasnya dipersidangan sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa tidak akan terdapat error in personae dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang diartikan dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain



menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak yaitu menguntungkan sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidan bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa telah menerima tran uang dari saksi Yohana Kolibu, SE sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh rupiah) dan pada tanggal 04 Januari sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana penyerahan uang tersebut terjadi karena sebelum Terdakwa menghubungi saksi Yohana Kolibu, SE, melauai Chat Wa, meminta tolong dan menawarkan kepada saksi Yohana Kolibu, SE u mengambil Get arisan yang dijual oleh member arisan tersebut de pembayaran arisannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada bahwa saksi Yohana Kolibu, SE, menerima uang arisan tersebut dalam jangka waktu selama 2 (dua) mi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun faktanya hi saat ini uang yang dijanjikan Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai uang sebesar 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik saksi Yohana Kolibu, SE, telah diterima Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa menjanjikan setel (tiga) minggu kemudian akan mengembalikan uang milik saksi Yohana K sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima rupiah), namun faktanya hingga ini uang yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak ada, dimana hal tersebut t dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan fakta tersebut maka me kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi Yohana Kolibu SE, jika dihitung waktu pengembaliannya sebagaimana yang dijanjikan Terda maka pada tanggal 16 Januari 2022 Terdakwa mengembalikan sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Januari : Terdakwa harus mengembalikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh rupiah), akan tetapi bersesuaian keterangan saksi-saksi dan ketera Terdakwa yang hingga saat ini belum menyerahkan uang milik saksi Yoh Kolibu, SE tersebut, maka Majelis Hakim dapatlah dibuktikan bahwa perbu Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hak yang telah menguntun diri Terdakwa sendiri karena telah menerima uang sebesar Rp. 75.000.0 (tujuh pulima juta rupiah) dari saksi Yohana Kolibu, SE, dimana di dipersidangan Terdakwa menerangkan uang tersebut telahTerdakwa guni untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



Menimbang, bahwa menanggapi nota pembelaan Penasihat Hu Terdakwa yang berpendapat unsur dengan maksud hendak menguntungkan sendiri atau orang lain dengan melawan hak tidak terbukti pada diri Terda dengan pertimbangan bahwa arisan online yang dijalankan Terdakwa r berjalan tanggal 27 Januari 2022, menurut Majelis Hakim bahwa pembe Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut ditolak ka tidak berhubungan maksud penyerahan uang oleh saksi Yohana Kolibu, dimana kesepakatan penyerahan uang tersebut berawal dari transaksi jual get arisan yang oleh Terdakwa menjanjikan keuntungan atas penyerahan u oleh saksi Yohana Kolibu, SE;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pendapat Majelis Hakim yang mer pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas der pertimbangan jika benar pembayaran uang milik saksi Yohana Kolibu, SE Terdakwa akan dilakukan setelah arisan online yang dijalankan Terdakwa r berjalan yakni tanggal 27 Januari 2022, maka sebelum Terdakwa dilapo pada tanggal 6 April 2022, tentunya Terdakwa sudah dapat menyelesaikan atau mengembalikan baik secara keseluruhan atau sebagian dari jumlah u yang telah diserahkan oleh saksi Yohana Kolibu, SE atau sebagaimana telah dijanjikan Terdakwa, namun faktanya dipersidangan Terdakwa t memiliki uang yang dapat diserahkan kepada saksi Yohana Kolibu, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan ters diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud he menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karar perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, jika s satu perbuatan dari unsur tersebut telah terpenuhi maka, unsur ini t terpenuhi dan tidak perlu mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut anotasi Doktrina R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia Bogor, hal. 261, yang dimal dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Sedang keadaan palsu adalah misalnya ia mengaku sebagai Polisi yang sebenarnya bukan Polisi atau pejabat itu. Akal cerdas atau tipu muslihat yaitu suatu tipu sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat ter Karangan perkataan bohong, dalam hal ini satu kata bohong tidak cukup, h



kebohongan yang satu dapat tertutup oleh kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan bahwa sekitar awal bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi Yohana Kolibu, SE melalui Chat Wa, yang meminta tolong menawarkan kepada saksi untuk mengambil Get arisan dari member arisan yang menjual arisannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana saksi akan terima uang arisan tersebut dalam jangka waktu selang (dua) minggu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua Puluh lima juta rupiah), karena saksi merasa tertarik maka pada tanggal 02 Januari 2022 Terdakwa datang kerumah saksi untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dan saat itu saksi langsung mentransfer uang ke rekening Bri A.n Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya yakni keesokan harinya atau pada tanggal 03 Januari 2022 kembali Terdakwa menghubungi saksi kembali untuk menawarkan hal yang sama yaitu mengambil Get Arisan yang mana member arisannya yang akan menjual get arisan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang akan di kembalikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lambat selama 3 (tiga) minggu yang kemudian membuat saksi kembali tertarik dan kemudian hari itu juga Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membuat kwitansi penerimaan uang sebesar 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan setelah di buat kan kwitansi pada keesokan harinya tanggal 04 Januari 2022 saksi mentransfer uang sebesar 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA a.n WAHYUNUNGSIH dengan nomor rekening 7921095299 atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, merujuk pada Majelis Hakim dapatlah dibuktikan perbuatan rangkaian perbuatan Terdakwa berupa rangkaian kata-kata yang seolah-olah bahwa benar ada member arisan dari Terdakwa yang mau menjual get arisannya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun kenyataannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa member arisan yang akan dijual tersebut pada dasarnya tidak ada dan dari persidangan Terdakwa tidak dapat dibuktikan tentang adanya get arisan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada saksi Yohana Kolibu, SE

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi nota pembelaan Pena



keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan kasar perkataan-perkataan bohong tidak terbukti pada diri Terdakwa dan pertimbangan bahwa saksi Yohana Kolibu, SE, sudah beberapa kali setidak-tidaknya telah 8 (delapan) atau 9 (sembilan) kali melakukan transaksi jual beli get arisan dan tidak pernah mengalami masalah, jual beli get arisan yang Terdakwa jual kali ini kepada saksi Yohana Kolibu, SE batal terlaksana dikarenakan member pada arisan tersebut tidak mencukupi kuota yang direncanakan dalam hal ini Terdakwa komunikasi lancar, Terdakwa tidak pernah menghindar dan tetap memiliki itikad baik serta terus berusaha mengembalikan uang pengembalian get arisan milik saksi Yohana Kolibu, SE, menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan patut ditolak karena dalam unsur ini yang perlu dibuktikan adalah kebenaran perkataan Terdakwa tentang adanya get arisan yang akan dijual sebagaimana yang disampaikan kepada saksi Yohana Kolibu, SE;

Menimbang, bahwa jika dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa mengklaim jika jual beli get arisan yang Terdakwa jual kali ini batal terlaksana dikarenakan member pada arisan tersebut tidak mencukupi kuota yang direncanakan, maka menurut Majelis Hakim justru hal tersebut sama sekali membuktikan bahwa adanya rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa untuk menyakinkan saksi Yohana Kolibu, SE untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa karena pada dasarnya belum ada member yang mau menjual arisannya bahkan arisan tersebut belum ada karena member yang tidak mencukupi kuota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka dapatlah dibuktikan adanya rangkaian kata-kata bohong Terdakwa agar saksi Yohana Kolibu, SE mau menyerahkan sejumlah uang, faktanya uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi maka dengan demikian unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap seseorang, sehingga orang tersebut menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa bersesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan



saksi Yohana Kolibu, SE total keseluruhan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap pada tanggal 2 Januari 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut adalah pembelian get arisan dari member arisan yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa dengan janji kepada saksi Yohana Kolibu, SE, nantinya saksi akan mendapatkan keuntungan yaitu 2 (dua) minggu setelah penyerahan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) minggu setelah penyerahan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap selanjutnya adalah setelah tiba waktu penerimaan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa tersebut, saksi Yohana Kolibu, SE, tidak mendapatkan uang tersebut meskipun saksi telah berulang kali mencoba menagih kepada Terdakwa. Dimana menurut Penuntut Umum Terdakwa dalam pembelaannya bahwa jual beli get arisan yang dilakukan oleh Terdakwa jual kali ini kepada saksi batal terlaksana dikarenakan member arisan tersebut tidak mencukupi kouta, yang menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak beralasan hukum karena pada saat menawarkan get arisan untuk dibeli oleh saksi Yohana Kolibu, SE, Terdakwa tidak mengatakan dengan sebenarnya bahwa arisan tersebut baru akan diadakan, sehingga dalam hal ini dapat dibuktikan adanya bujukan dan penipuan oleh Terdakwa sehingga saksi Yohana Kolibu, SE, mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata dan janji Terdakwa tersebut yang kemudian menyebabkan saksi Yohana Kolibu, SE, tergerak hatinya menyerahkan uang milik pribadinya kepada Terdakwa sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan faktanya uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan kepada peserta arisan yang menjual get arisan melainkan Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarga Terdakwa. Sehingga dalam hal ini dapatlah dibuktikan kebohongan Terdakwa karena faktanya uang tersebut hanya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 K



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar surat Pernyataan a.n REZTY PRATIWI tanggal 10 Februari tahun 2022;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA Dengan Nomor Rekening 0110942460 A.n YOHANA KOLIBU Periode Januari tahun 2022;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani REZTY, dengan isi " TELAH TERIMA DARI CE YOHANA U. SEJUMLAH LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN TAKE OVER GET RP. 75.000.000,-, TGL 26 JANUARI 2022".

Oleh karena merupakan milik saksi Yohana Kolibu, SE, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Yohana Kolibu, SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yohana Kolibu, SE, mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rezty Pratiwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar surat Pernyataan a.n REZTY PRATIWI tanggal 10 Februari tahun 2022.
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA Dengan Nomor Rekening 0110942460 A.n YOHANA KOLIBU Periode Januari tahun 2022.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani sdri REZTY, dengan isi " TELAH TERIMA DARI CE YOHANA UANG SEJUMLAH LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN TAKE OVER GET RP. 75.000.000,-, TGL 26 JANUARI 2022".

Dikembalikan kepada saksi Yohana Kolibu, SE.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh : Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Allanis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum dan Tersangka, serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Allanis Cendana, S.H., M.H.,

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)